



P E N E T A P A N
Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Ema Eva Ernawati, Lumajang, 12 Desember 1981, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berkedudukan di Jl. Krajan II RT/RW 002/005 Kel/Desa. Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. MAYOR BISMA INDRAWAN, S.H., 2. ANDREW YEHU S.H., M.H., 3. TRI NENENG LILIS RAHAYU, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAYOR BISMA INDRAWAN & REKAN, yang berkantor di Dsn Kasian 004/004 Desa Klanting, Sukodono, Lumajang Jawa Tmur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 18 Juli 2024 di bawah Register Nomor 109/Hk.Pdt/7/2024/PN Lmj sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 7 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 10 Juli 2024 dalam Register

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Lmj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Lumajang pada tanggal 24 Desember 1981, anak dari pasangan suami isteri yang bernama Samsul dan Culsam;
2. Bahwa Pemohon selama lahir hingga sekarang tidak memiliki akta kelahiran;
3. Bahwa Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar nomor 9400/I-04/M/95/SK tertanggal 23 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, dimana nama Pemohon tertulis RIFA ERNAWATI;
4. Bahwa pada saat remaja, Pemohon sering sakit-sakitan dan oleh orang tua Pemohon, nama Pemohon dirubah tanpa ada penetapan di Pengadilan Negeri agar Pemohon tidak sakit-sakitan yang semula bernama RIFA ERNAWATI berubah menjadi EMA EVA ERNAWATI;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan nama Pemohon yang lama yaitu EMA EVA ERNAWATI memiliki arti jelek dan Pemohon sering mendapatkan musibah;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti tanggal lahir yang tertera pada KTP dan kartu Keluarga yang tertulis tanggal 12 Desember 1981 diganti sesuai tanggal lahir yang tertulis pada ijazah SD Pemohon yaitu pada tanggal 24 Desember 1981;
7. Bahwa maksud/niat dari Para Pemohon adalah hendak merubah nama Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar dan tanggal lahir pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar dan dalam pembuatan akta kelahiran dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dari nama EMA EVA ERNAWATI diganti menjadi FATIMAH AZ ZAHROH;
8. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku diharuskan melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Lumajang Kelas IB;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang kelas IB c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon Sebagaimana semula tertulis pada KTP No NIK : 3171025212810007 yang semula bernama EMA EVA ERNAWATI menjadi FATIMAH AZ ZAHROH;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang berwenang untuk itu, agar mencatatkan Penggantian Nama Pemohon tersebut dalam register untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di bebaskan kepada pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang kelas IB berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang Kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon pada hari persidangan tanggal 18 Juli 2024 telah membacakan surat permohonan tertanggal 10 Juni 2024 menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3171025212810007 tertanggal 21 Mei 2024 atas nama EMA EVA ERNAWATI, yang ditandai dengan bukti P-1;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Lmj



2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3171032210180014 tertanggal 21 Mei 2024 atas nama kepala keluarga EMA EVA ERNAWATI, yang ditandai dengan bukti P-2;

3. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/326/427.90.12/2024 tanggal 29 Mei 2024 atas nama EMA EVA ERNAWATI dan atau RIFA ERNAWATI yang dikeluarkan Kepala Desa Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, yang ditandai dengan bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Boreng I Lumajang atas nama RIFA ERNAWATI, yang ditandai dengan bukti P-4;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali surat bukti P-3 berupa surat bukti asli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Kuasa Permohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi UMI KULSUM;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan permohonan penetapan Perubahan / Ganti Nama Pemohon Sebagaimana semula tertulis pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 3171025212810007 yang semula bernama EMA EVA ERNAWATI dirubah/diganti menjadi FATIMAH AZ ZAHROH;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama SAMSUL dan ibu kandung Pemohon bernama CULSUM;
- Bahwa Pemohon hingga saat ini belum memiliki kutipan akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini karena pemohon berkeinginan untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang semula EMA EVA ERNAWATI diganti / dirubah menjadi FATIMAH AZ ZAHROH;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya nama Pemohon pernah dirubah / diganti yang semula bernama RIFA ERNAWATI dirubah / diganti menjadi EMA EVA ERNAWATI;
- Bahwa Orang tua Pemohon perubahan / mengganti nama Pemohon yang semula RIFA ERNAWATI dirubah / diganti menjadi EMA EVA ERNAWATI tidak melalui proses permohonan penetapan perubahan / ganti nama di Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa alasan orang tua Pemohon merubah / mengganti nama Pemohon yang semula bernama RIFA ERNAWATI dirubah / diganti menjadi EMA EVA ERNAWATI karena pada saat remaja Pemohon sering sakit-sakitan dan oleh orang tua Pemohon, nama Pemohon dirubah tanpa ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa alasan Pemohon merubah / mengganti nama Pemohon karena nama yang lama yaitu EMA EVA ERNAWATI memiliki arti jelek dan Pemohon sering mendapatkan musibah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RUSTAM;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan permohonan penetapan Perubahan / Ganti Nama Pemohon Sebagaimana semula tertulis pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 3171025212810007 yang semula bernama EMA EVA ERNAWATI dirubah/diganti menjadi FATIMAH AZ ZAHROH;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama SAMSUL dan ibu kandung Pemohon bernama CULSUM;
- Bahwa Pemohon hingga saat ini belum memiliki kutipan akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini karena pemohon berkeinginan untuk merubah / mengganti nama

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Lmj



Pemohon yang semula EMA EVA ERNAWATI diganti / dirubah menjadi FATIMAH AZ ZAHROH;

- Bahwa sebelumnya nama Pemohon pernah dirubah / diganti yang semula bernama RIFA ERNAWATI dirubah / diganti menjadi EMA EVA ERNAWATI;
- Bahwa Orang tua Pemohon perubahan / mengganti nama Pemohon yang semula RIFA ERNAWATI dirubah / diganti menjadi EMA EVA ERNAWATI tidak melalui proses permohonan penetapan perubahan / ganti nama di Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa alasan orang tua Pemohon merubah / mengganti nama Pemohon yang semula bernama RIFA ERNAWATI dirubah / diganti menjadi EMA EVA ERNAWATI karena pada saat remaja Pemohon sering sakit-sakitan dan oleh orang tua Pemohon, nama Pemohon dirubah tanpa ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa alasan Pemohon merubah / mengganti nama Pemohon karena nama yang lama yaitu EMA EVA ERNAWATI memiliki arti jelek dan Pemohon sering mendapatkan musibah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan perubahan nama Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, maka Pengadilan Negeri Lumajang berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon Sebagaimana semula tertulis pada KTP No NIK : 3171025212810007 yang semula bernama EMA EVA ERNAWATI menjadi FATIMAH AZ ZAHROH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dengan dikuatkan keterangan saksi yang saling bersesuaian yang disampaikan dibawah sumpah dalam persidangan ternyata Pemohon mengajukan perubahan nama dikarenakan nama Pemohon yaitu EMA EVA ERNAWATI memiliki arti jelek dan Pemohon sering mendapatkan musibah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang meminta agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon Sebagaimana semula tertulis pada KTP No NIK : 3171025212810007 yang semula bernama EMA EVA ERNAWATI agar dapat dilakukan perubahan pencatatannya dengan nama Pemohon menjadi FATIMAH AZ ZAHROH;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan sebagai berikut:

- Pasal 52
 - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Pasal 70

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Pasal 71

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil telah ditentukan sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP;

Pasal 100

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil atau diminta oleh penduduk;

Pasal 101

Pembetulan akta pencatatan sipil, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara:

- mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;
- Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas setelah dipertimbangkan sebelumnya, maka terkait dengan petitum angka 2 (dua) mengenai perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran sebagaimana yang telah dicatatkan di catatan sipil beralasan hukum dan patut dinyatakan dikabulkan namun dengan perbaikan rekasinya tanpa merubah substansi yang akan disebutkan lebih lanjut pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) tentang perubahan nama dikabulkan, terhadap petitum angka 3 (tiga) sudah sepatutnya untuk dikabulkan pula untuk dilakukan pencatatan dengan perubahan redaksi yang akan disebutkan pada amar amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka mengenai petitum angka 4 (empat) atas biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai petitum angka 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) patut dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan Memperhatikan, pasal 52, Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 dan Pasal 100 jo. Pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil serta serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/ penggantian nama Pemohon sebagaimana semula tertulis pada KTP No NIK : 3171025212810007 yang semula bernama EMA EVA ERNAWATI menjadi FATIMAH AZ ZAHROH;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang berwenang untuk itu, agar mencatatkan perubahan/ penggantian nama Pemohon tersebut dalam register untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 oleh **FAISAL AHSAN, SH.,MH**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lumajang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Joko Triamawanto, S.Sos., S.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Lmj



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Surat Kuasa		
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan		
5.....B	:	Rp20.000,00;
Biaya Sumpah.....		
6.....R	:	Rp10.000,00;
Biaya Eksperti.....		
7.....M	:	Rp10.000,00;
Biaya Lain-lain.....		
Jumlah	:	Rp140.000,00;

(seratus empat puluh ribu rupiah)